



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

PT. BPR BKK JEPARA (Perseroda), yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 1 Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dalam yang diwakili oleh Basri, S.Sos., S.H., Direktur Utama PT. BPR BKK JEPARA (Perseroda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jati Prihantono, S.H., M.E., M.H. dan Ahmad Mujtahid, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Jati beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi JawaTengah/jati_prihantono@lawyer.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 9 Desember 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

I. Suwanto, bertempat tinggal di Desa Jambu RT 022 RW 005 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

II. Sumiyati, bertempat tinggal di Desa Jambu RT 022 RW 005 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2025 hadir Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 10 Februari 2025 di muka persidangan pada tanggal 10 Februari 2025 kepada

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pada pokoknya pihak Penggugat menyampaikan permohonan yang berkeinginan untuk mencabut gugatannya dikarenakan sudah selesainya pinjaman atas nama debitur Suwanto dengan dilakukannya pelunasan pinjaman di PT. BPR BKK JEPARA (Perseroda);

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan dikarenakan telah dilakukan pelunasan hutang dan disetujui pencabutan gugatan oleh Para Tergugat maka oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Jpa;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Jpa dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara mencatat pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Jpa dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Afrizal, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Jpa tanggal 21 Januari

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2025/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari dan tanggal itu juga;;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Kuswoyo, S.H.

Afrizal, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	10.000,00
	berkas			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	40.000,00
5.	PNBP	:	Rp	50.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2025/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)